



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 84 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup kesehatan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi dan pembiayaan kesehatan, serta kesehatan keluarga;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga ;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, evaluasi, pelaporan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi, farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang registrasi, akreditasi, dan sertifikasi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Kabupaten;
- c. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan;
- d. penyediaan sarana medis dan penunjang pada sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

Seksi Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang registrasi, akreditasi, dan sertifikasi yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang registrasi, akreditasi, dan sertifikasi;
- b. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. pemberian rekomendasi izin rumah sakit pemerintah Kelas A dan Kelas B, atau rumah sakit swasta yang setara;
- e. pemberian izin sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/ dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- f. pelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
- h. pemberian registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
- i. pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- j. pemberian izin apotek, toko obat dan optik;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 17

Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan;
- b. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- c. pengambilan contoh (*sampling*) sediaan farmasi;
- d. pengambilan contoh (*sampling*) sediaan makan dan minuman;
- e. pemeriksaan setempat dan pembinaan teknis sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

- f. pemeriksaan setempat dan pembinaan teknis produksi dan distribusi makanan dan minuman;
- g. pemeriksaan setempat dan pembinaan teknis produksi dan distribusi perbekalan kesehatan;
- h. pembinaan terhadap sarana kesehatan dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian;
- i. pengelolaan gudang farmasi/ gudang obat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, yang meliputi surveillans dan imunisasi, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang surveillans dan imunisasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberantasan penyakit;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Seksi Surveillans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang surveilans dan imunisasi yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang surveilans dan imunisasi;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- c. penyelenggaraan imunisasi;
- d. penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- e. pengamatan dan pencatatan/surveilans penyakit tidak menular;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 22

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemberantasan penyakit yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemberantasan penyakit;
- b. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. penyelenggaraan operasional masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 23

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penyehatan lingkungan;
- b. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- c. penyelenggaraan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam
Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan

Pasal 24

Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi dan pembiayaan kesehatan, yang meliputi promosi kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta jaringan informasi kesehatan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembiayaan kesehatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang jaringan informasi kesehatan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 26

- (1) Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - c. Seksi Jaringan Informasi Kesehatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan.

Pasal 27

Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang promosi kesehatan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang promosi kesehatan;
- b. pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain mengembangkan media dan sarana promosi kesehatan, mengembangkan pendekatan dan teknologi promosi kesehatan dan mengembangkan model promosi kesehatan dengan pendekatan lokal spesifik;

- c. peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat antara lain menyusun kerangka materi kebijakan promosi kesehatan, meningkatkan kemampuan tenaga pengelola program promosi kesehatan, menyebarluaskan informasi kesehatan melalui berbagai media, menyusun rencana dan evaluasi program promosi kesehatan, menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan, pedoman teknis promosi kesehatan serta pelaksanaan promosi kesehatan;
- d. pengembangan gerakan pemberdayaan masyarakat dan program perbaikan perilaku di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 28

Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembiayaan kesehatan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pembiayaan kesehatan;
- b. pengembangan dan pemantapan jaminan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam menetapkan kebijakan kegiatan jaminan pembiayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi regulasi jaminan pembiayaan kesehatan tingkat daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan;
- f. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jaminan pembiayaan kesehatan;
- g. pengembangan pengendalian biaya dan mutu jaminan pembiayaan kesehatan;
- h. pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan di bidang jaminan pembiayaan kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 29

Seksi Jaringan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang jaringan informasi kesehatan yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang jaringan informasi kesehatan;
- b. penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;

- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
- d. pengelolaan data/ informasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah; ;
- e. pengembangan sumberdaya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi dan operasional pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan serta evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
- h. pelaksanaan implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 30

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan keluarga, yang meliputi kesehatan ibu dan anak, gizi, serta upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan ibu dan anak;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang gizi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 32

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 33

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesehatan ibu dan anak;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan bayi;
- c. penyelenggaraan kesehatan anak;
- d. penyelenggaraan kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) dan Keluarga Berencana (KB);
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 34

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang gizi yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang gizi;
- b. peningkatan pendidikan gizi;
- c. penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemi gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- d. penanggulangan gizi lebih;
- e. peningkatan surveilans gizi;
- f. pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 35

Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang upaya kesehatan berbasis masyarakat yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- b. penggerakan masyarakat dalam upaya kesehatan;
- c. peningkatan kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- d. pengembangan kemitraan dengan lintas program, sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta guna optimalisasi pembangunan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 36

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 D Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

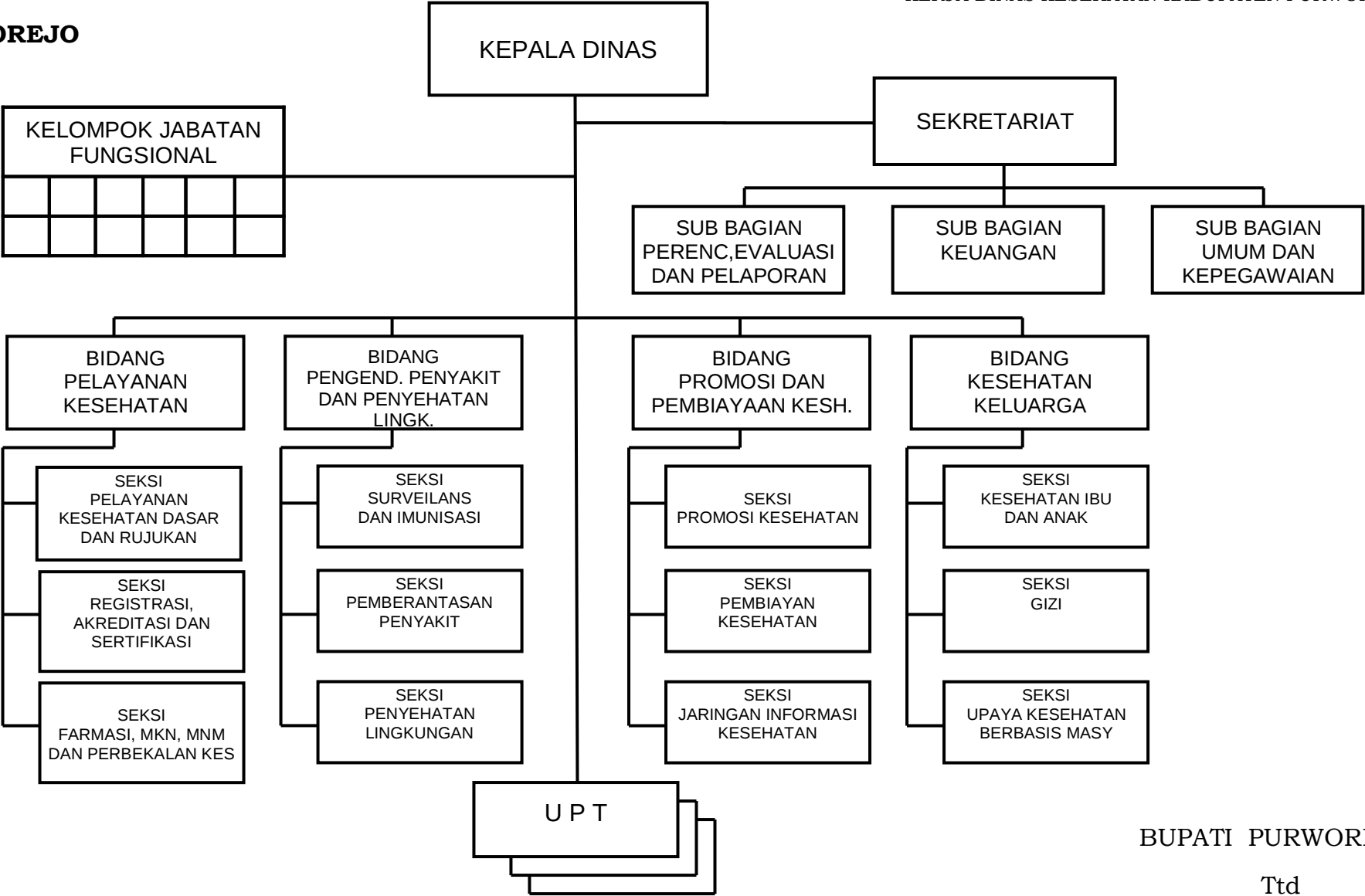
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 84 SERI D NOMOR 25

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 84 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN